



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

# **2025**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**b. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



**BAB I**      Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB II**      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**BAB III**     Kebijakan Akuntansi

**BAB IV**      Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

**BAB V**      Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

**BAB VI**      Penutup.



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 2.1.1. Pendapatan

###### Bagi SKPD Bukan Pengelola Pendapatan :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

##### 2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.476.007.259,00 atau 89,08 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.024.521.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp5.606.010.422,00., maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.130.003.163,00 atau 20,16%. Penurunan ini disebabkan oleh: adanya efisiensi belanja, penyesuaian prioritas kegiatan, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan secara penuh pada tahun anggaran 2025, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024.

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

NO.	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	%	REALISASI
		2025	2025		2024
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.021.417.000,00</b>	<b>4.473.407.259,00</b>	<b>89,08</b>	<b>5.164.366.922,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.632.914.000,00	2.166.067.407,00	82,26	2.576.117.966,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.388.503.000,00	2.307.339.852,00	96,60	2.588.248.956,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>83,76</b>	<b>441.643.500,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.104.000,00	3.104.000,00	83,76	441.643.500,00

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.024.521.000,00</b>	<b>4.476.007.259,00</b>	<b>89,08</b>	<b>5.606.010.422,00</b>
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.947.155.000,00</b>	<b>3.413.966.724,00</b>	<b>86,49</b>	<b>4.015.588.030,00</b>
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.503.000,00</b>	<b>45.317.200,00</b>	<b>99,59</b>	<b>15.868.600,00</b>
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.377.000,00	4.376.000,00	99,98	2.598.000,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.002.000,00	2.001.800,00	99,99	1.270.800,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.124.000,00	38.939.400,00	99,53	11.999.800,00
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.659.682.000,00</b>	<b>2.192.832.207,00</b>	<b>82,45</b>	<b>2.535.020.866,00</b>
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.914.000,00	2.157.067.407,00	82,21	2.490.942.966,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.950.000,00	34.950.000,00	100,00	42.899.900,00
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	818.000,00	814.800,00	99,61	1.178.000,00
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	<b>5.000.000,00</b>
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	5.000.000,00
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>204.620.000,00</b>	<b>203.655.225,00</b>	<b>99,53</b>	<b>724.753.905,00</b>
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.830.000,00	3.824.000,00	99,84	2.492.000,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.228.000,00	43.637.001,00	98,66	499.066.500,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.560.000,00	6.551.000,00	99,86	2.500.000,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.150.000,00	45.140.000,00	99,98	64.881.000,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	30.934.500,00	99,31	33.599.000,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000,00	1.720.000,00	93,99	2.370.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.872.000,00	71.848.724,00	99,97	119.845.405,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>833.660.000,00</b>	<b>783.158.824,00</b>	<b>93,94</b>	<b>569.851.720,00</b>
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000,00	3.560.000,00	81,84	3.840.000,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.462.000,00	350.608.856,00	89,56	333.873.654,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.848.000,00	428.989.968,00	97,98	232.138.066,00
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>203.690.000,00</b>	<b>189.003.268,00</b>	<b>92,79</b>	<b>165.092.939,00</b>
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.650.000,00	95.034.068,00	94,42	126.135.439,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.900.000,00	41.746.000,00	99,63	16.999.500,00
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.140.000,00	52.223.200,00	85,42	21.958.000,00
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>42.854.000,00</b>	<b>42.023.115,00</b>	<b>98,06</b>	<b>77.471.685,00</b>
2.18.02.2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.024.000,00</b>	<b>15.644.000,00</b>	<b>97,63</b>	<b>37.016.685,00</b>
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16.024.000,00	15.644.000,00	97,63	37.016.685,00
2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>26.830.000,00</b>	<b>26.379.115,00</b>	<b>98,32</b>	<b>40.455.000,00</b>
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	26.830.000,00	26.379.115,00	98,32	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	40.455.000,00
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>28.930.000,00</b>	<b>28.730.000,00</b>	<b>99,31</b>	<b>35.452.000,00</b>
2.18.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.930.000,00</b>	<b>28.730.000,00</b>	<b>99,31</b>	<b>35.452.000,00</b>
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	28.930.000,00	28.730.000,00	99,31	35.452.000,00
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>733.874.000,00</b>	<b>729.414.548,00</b>	<b>99,39</b>	<b>765.974.762,00</b>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>733.874.000,00</b>	<b>729.414.548,00</b>	<b>99,39</b>	<b>765.974.762,00</b>
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.860.000,00	9.860.000,00	100,00	15.000.000,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	455.764.000,00	452.394.806,00	99,26	438.738.162,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	49.260.000,00	49.260.000,00	100,00	87.150.000,00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	218.990.000,00	217.899.742,00	99,50	225.086.600,00
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>168.340.000,00</b>	<b>162.929.232,00</b>	<b>96,79</b>	<b>610.410.297,00</b>
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.340.000,00</b>	<b>162.929.232,00</b>	<b>96,79</b>	<b>610.410.297,00</b>
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	47.260.000,00	43.659.800,00	92,38	105.833.800,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	77.110.000,00	75.300.432,00	97,65	343.149.797,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	43.970.000,00	43.969.000,00	100,00	161.426.700,00
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>103.368.000,00</b>	<b>99.543.640,00</b>	<b>96,30</b>	<b>101.113.648,00</b>
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103.368.000,00</b>	<b>99.543.640,00</b>	<b>96,30</b>	<b>101.113.648,00</b>
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.368.000,00	99.543.640,00	96,30	101.113.648,00



## 2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan antara lain :

### 1. Belanja

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN / KENDALA
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.914.000,00	1.675.227.923,00	63,84	Belanja gaji tidak terserap sebesar Rp466.846.593 atau 17,79% dari anggaran gaji dan 9,30% dari total anggaran DPMPTSP. Hal ini disebabkan belum terisinya jabatan Kepala DPMPTSP secara definitif sehingga alokasi gaji dan TPP tidak dapat direalisasikan secara penuh. Di samping itu, adanya pegawai yang mutasi dan pensiun selama tahun anggaran berjalan turut mempengaruhi capaian realisasi belanja gaji.



## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

#### **3.2 Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.



Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

## **B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

### **1. Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

#### **a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

##### **1) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

##### **2) Investasi Jangka Pendek**

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi



investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **3) Piutang**

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
  - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
  - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - Jumlah piutang dapat diukur;



- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan



bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa



harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

#### Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%



Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

#### 4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

#### 5) **Persediaan**

##### Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
- Persediaan disajikan sebesar :
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **6) Aset Untuk Dikonsolidasikan**

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

##### Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

##### Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

#### **b. Aset Non Lancar**

##### **1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

##### Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:



- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
- deviden tunai;
  - deviden saham; dan
  - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga



transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

➤ Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).



- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

### Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - metode biaya;
  - metode ekuitas; dan
  - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan



mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

## **2) Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke



kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

#### Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.



- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
  - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
    - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
    - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
  - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
    - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
    - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
  - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:



- ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
  - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau



- ❖ bertambah volume, dan/atau
- ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
  - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
  - ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
  - ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

#### Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

#### Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan



Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- Periode penghitungan penyusutan asset tetap dilakukan per bulan



- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

#### Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

#### Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga



pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

#### Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

#### Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

#### Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **3) Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.

#### Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan



Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

**4) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.  
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;  
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.  
Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.  
Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..
- Aset Tak Berwujud;  
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

## 5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

### Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal



### Pengukuran

#### a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

#### b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.



## 2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

#### Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

#### Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

### b. Kewajiban Jangka Panjang

#### Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat



berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

### **3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali



oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.



- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

#### Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

#### Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

#### **4. Pengukuran Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :



- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
  - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
  - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
  - e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
  - f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.



- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

#### Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

#### Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



## BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Bagi SKPD Non Pendapatan :

NIHIL

#### 4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.473.407.259,00 atau 89,09% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.021.417.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.130.003.163,00 atau 20,16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.606.010.422,00 atau 86,36%.

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025		%	REALISASI 2024
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Operasi	5.021.417.000,00	4.473.407.259,00	89,09	5.164.366.922,00
Belanja Modal	3.104.000,00	2.600.000,00	83,76	441.643.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.024.521.000,00</b>	<b>4.476.007.259,00</b>	<b>89,08</b>	<b>5.606.010.422,00</b>

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp4.473.407.259,00 atau 89,08% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.021.417.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp Rp690.959.663,00 atau 13,38% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.164.366.922,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025		%	REALISASI 2024
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Pegawai	2.632.914.000,00	2.166.067.407,00	82,27	2.576.117.966,00
Belanja Barang dan Jasa	2.388.503.000,00	2.307.339.852,00	96,60	2.588.248.956,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.021.417.000,00</b>	<b>4.473.407.259,00</b>	<b>89,09</b>	<b>5.164.366.922,00</b>

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS, honorarium non PNS. Realisasi belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.166.067.407,00 atau 82,26% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.632.914.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		
<b>Pegawai :</b>				<b>Realisasi</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.598.950.000,00	1.350.519.231,00	84,46	1.490.263.502,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.033.964.000,00	815.548.176,00	78,88	1.009.679.464,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.632.914.000,00</b>	<b>2.166.067.407,00</b>	<b>82,27</b>	<b>2.499.942.966,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp1.350.519.231,00 atau 84,46% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.598.950.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp139.744.271,00 atau 9,38% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp1.490.263.502,00. Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan tidak ada kepala dinas definitif dan adanya karyawan yang pensiun dan mutasi.



➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp815.548.176,00 atau 78,87% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.033.964.000,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belana Perjalanan Dinas. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.307.339.852,00. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	334.966.000,00	329.300.551,00	98,31	672.809.900,00
Belanja Jasa	1.802.185.000,00	1.736.912.577,00	96,38	1.542.151.651,00
Belanja Pemeliharaan	113.330.000,00	104.728.000,00	92,41	69.275.000,00
Belana Perjalanan Dinas	138.022.000,00	136.398.724,00	98,82	304.012.405,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.388.503.000,00</b>	<b>2.307.339.852,00</b>	<b>96,60</b>	<b>2.588.248.956,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp329.300.551,00 atau 98,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp334.966.000,00. Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp343.509.349,00 atau 51,06% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp672.809.900,00. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

➤ Belanja Jasa

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, , Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp1.736.912.577,00 atau 96,37% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.802.185.000,00. Realisasi belanja Jasa mengalami



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



peningkatan sebesar Rp194.760.926,00 atau 12,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.542.151.651,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran dan realisasi pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum yaitu gaji tenaga kegiatan.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan,. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp104.728.000,00 atau 92,40% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp113.330.000,00. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp35.453.000,00 atau 51,18% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp69.275.000,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Komputer dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp136.398.724,00 atau 98,82% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp138.022.000,00. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp167.613.861,00 atau 55,13% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp304.012.405,00. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya anggaran baik pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota maupun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Tagihan Telepon sebesar 69,16% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan komunikasi lebih banyak memakai whatsapp pribadi.
- b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar 50,00% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya alokasi anggaran yang lebih besar.
- c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebesar 76,05% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya



anggaran pemeliharaan yang nilainya tidak mencukupi biaya yang dibutuhkan sehingga untuk pemeliharaan ditunda pada tahun 2025.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan meliputi BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan BM-Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp2.600.000,00. Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Peralatan dan Mesin	3.104.000,00	2.600.000,00	83,76	441.643.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>83,76</b>	<b>441.643.500,00</b>

Realisasi belanja modal tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp2.600.000,00 atau 83,76% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.104.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 99,41% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp441.643.500,00. Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp2.600.000,00 atau 83,76% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.104.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 99,41% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp441.643.500,00. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran tahun 2025.

#### 4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>			
<b>81</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>			
811	Beban Pegawai	2.166.067.407,00	2.576.117.966,00	(15,92)
812	Beban Barang dan Jasa	2.303.847.119,00	2.595.950.456,00	(11,25)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>4.469.914.526,00</b>	<b>5.172.068.422,00</b>	<b>(13,58)</b>
<b>82</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>			
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	339.056.732,00	530.214.294,00	(36,05)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.949.440,00	111.949.440,00	0
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.153.744,00	9.153.744,00	0
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.233.325,00	14.800.000,00	(91,67)
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>461.393.241,00</b>	<b>666.117.478,00</b>	<b>(30,73)</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(4.931.307.767,00)</b>	<b>(5.838.185.900,00)</b>	<b>(15,53)</b>

Rincian laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1. **Beban**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
<b>BEBAN</b>				
8.1.01	Beban Pegawai	2.166.067.407,00	2.576.117.966,00	(15,92)
8.1.02.01	Beban Persediaan	325.807.818,00	666.371.400,00	(51,11)
8.1.02.02	Beban Jasa	1.736.912.577,00	1.547.791.651,00	12,22
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	104.728.000,00	77.775.000,00	34,66
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	136.398.724,00	304.012.405,00	(55,13)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	461.393.241,00	666.117.478,00	(30,73)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.931.307.767,00</b>	<b>5.838.185.900,00</b>	<b>(15,53)</b>

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp2.166.067.407,00 mengalami penurunan 15,92% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.576.117.966,00. Hal ini disebabkan berkurangnya karyawan PNS di DPMPTSP Kota Pekalongan.

**b) Beban Persediaan**

Beban Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp325.807.818,00 mengalami penurunan 51,11% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp666.371.400,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp3.492.733,00. karena masih terdapat sisa barang persediaan pada tahun 2024 yang dapat digunakan kembali pada tahun 2026.

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp1.736.912.577,00 mengalami kenaikan 12,22% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.547.791.651,00. Hal ini disebabkan penambahan tenaga kegiatan yang mengakibatkan belanja jasa meningkat.



**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp104.728.000,00 mengalami kenaikan 34,66% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp666.117.478,00. Hal ini disebabkan meningkatnya anggaran dan realisasi pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp136.398.724,00 mengalami penurunan 55,13% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp304.012.405,00. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

**f) Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebesar Rp461.393.241,00 mengalami penurunan 30,73% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp666.117.478,00. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran

### 4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.523.781.652,32 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.981.223.443,32 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp4.931.307.767,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31	Ekuitas per 31	Naik/Turun
	Desember 2025	Desember 2024	(%)
Ekuitas Awal	6.981.223.443,32	7.217.533.387,32	(3,27)
Surplus Defisit LO	(4.931.307.767,00)	(5.838.185.900,00)	(15,53)
RK PPKD	4.473.865.976,00	5.606.010.422,00	(20,20)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
- Lain-lain	0,00	(4.134.466,00)	(100,00)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>6.523.781.652,32</b>	<b>6.981.223.443,32</b>	<b>(6,55)</b>

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

**1. Ekuitas Awal**

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.981.223.443,32.

**2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025**

Surplus/(Defisit)-LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp4.931.307.767,00 berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

**3. Koreksi Ekuitas**

Tidak ada koreksi ekuitas.

**4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Ringkasan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Lebih/ Kurang
	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset Lancar	3.998.233,00	505.500,00	690,95
Aset tetap	6.476.616.744,32	6.935.075.443,32	(6,61)
Aset Lainnya	43.166.675,00	45.642.500,00	(5,42)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.523.781.652,32</b>	<b>6.981.223.443,32</b>	<b>(6,55)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ekuitas</b>	<b>6.523.781.652,32</b>	<b>6.981.223.443,32</b>	<b>(6,55)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>6.523.781.652,32</b>	<b>6.981.223.443,32</b>	<b>(6,55)</b>



#### 4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Lebih/ Kurang
	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset Lancar	3.998.233,00	505.500,00	690,95
Aset tetap	6.476.616.744,32	6.936.317.943,32	(6,61)
Aset Lainnya	43.166.675,00	44.400.000,00	(5,42)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.523.781.652,32</b>	<b>6.981.223.443,32</b>	<b>(6,55)</b>

Total aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.523.781.652,32 mengalami penurunan sebesar Rp457.441.791,00 atau 6,55% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.523.781.652,32. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	34.193.500,00	34.193.500,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(34.193.500,00)	(34.193.500,00)	0,00
Persediaan	3.998.233,00	505.500,00	690,95
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.998.233,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>690,95</b>

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan mengalami peningkatan sebesar Rp3.998.233,00 atau sebesar 690,95% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.500,00.



## 1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.193.500,00 tidak mengalami penurunan/peningkatan dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	34.193.500,00	34.193.500,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>34.193.500,00</b>	<b>34.193.500,00</b>	<b>0,00</b>

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;



- b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi Ijin Gangguan HO			34.193.500,00	34.193.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>34.193.500,00</b>

### 3. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.193.500,00.

#### a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2024)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2023)	2 th < x ≤ 3 th (2022)	> 3 th (< 2022)	JUMLAH
1	Piutang Retribusi Ijin Gangguan HO				34.193.500,00	34.193.500,00
	<b>JUMLAH</b>					<b>34.193.500,00</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2024)	1 th $\leq$ x $\leq$ 2 th (2023)	2 th $<$ x $\leq$ 3 th (2022)	> 3 th (< 2022)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi Ijin Gangguan HO				34.193.500,00	34.193.500,00
<b>JUMLAH</b>						<b>34.193.500,00</b>

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Ijin Gangguan HO	34.193.500,00	34.193.500,00	0,00
<b>JUMLAH</b>				<b>0,00</b>

#### 4. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp0,00.

#### 5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota



Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
		(31 Des 2024)			(31 Des 2025)
<b>1</b>	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>505.500,00</b>	<b>329.300.551,00</b>	<b>325.807.818,00</b>	<b>3.998.233,00</b>
	Bahan	0,00	43.957.650,00	43.957.650,00	0,00
	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	505.500,00	114.559.901,00	111.067.168,00	3.998.233,00
	Natura dan Pakan	0,00	170.783.000,00	170.783.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>505.500,00</b>	<b>329.300.551,00</b>	<b>325.807.818,00</b>	<b>3.998.233,00</b>

#### 4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.476.616.744,32 atau mengalami penurunan sebesar 6,61% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Tanah	598.662.000,00	0,00	0,00	598.662.000,00
Peralatan dan Mesin	5.652.387.272,36	2.600.000,00	163.286.152,93	5.491.701.119,43
Gedung & Bangunan	6.179.090.803,00	0,00	0,00	6.179.090.803,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	238.076.891,32	0,00	0,00	238.076.891,32
Aset Tetap Lainnya	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
Akumulasi Penyusutan	-5.734.556.523,36	(460.159.916,00)	162.387.369,93	(6.032.329.069,43)
<b>Jumlah</b>	<b>6.935.075.443,32</b>	<b>(457.559.916,00)</b>	<b>325.673.522,86</b>	<b>6.476.616.744,32</b>

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp598.662.000,00, tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp598.662.000,00.

### 2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.741.169.108,82, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp160.686.152,93 atau 2,84%. Penurunan tersebut berasal dari penghapusan aset yang rusak berat berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua, Kursi Putar, Meja Komputer, AC, Lemari Es, dan Mesin Penghancur kertas.

### 3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.179.090.803,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan.



#### **4. Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp238.076.891,32, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **5. Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.657.500,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **6. Akumulasi Penyusutan**

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan



- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin	4.661.529.039,36	339.056.732,00	162.387.369,93	4.838.198.401,43
Bangunan dan Gedung	1.021.011.899,00	111.949.440,00	0,00	1.132.961.339,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.015.585,00	9.153.744,00	0,00	61.169.329,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.734.556.523,36</b>	<b>460.159.916,00</b>	<b>162.387.369,93</b>	<b>6.032.329.069,43</b>

#### 4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp547.656.400,00, tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
	(Rp,)	(Rp,)	(Rp,)	(Rp,)
Aset Tidak Berwujud	547.656.400,00	0,00	0,00	547.656.400,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>547.656.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.656.400,00</b>

#### 1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Saldo aset tak berwujud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp547.656.400,00, tidak mengalami peningkatan/penurunan dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan berupa :

NO	ASET TAK BERWUJUD	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5 = (3 x 4)	6
1	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 Ijin) + 14 ijin baru	1	42.417.904,00	42.417.904,00	2008
2	APLIKASI SIMPADU online + housing	1	51.037.585,00	51.037.585,00	2008
3	APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM	1	29.488.383,00	29.488.383,00	2008
4	APLIKASI SMS GATEWAY	1	42.531.321,00	42.531.321,00	2008
5	MODEM GSM	1	4.820.216,00	4.820.216,00	2008
6	APLIKASI SISTEM ANTRIAN	1	42.984.989,00	42.984.989,00	2008
7	CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7)	5	2.983.300,00	14.916.500,00	2010
8	CD TOOLKIT	1	388.502,00	388.502,00	2010
9	APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN	1	20.500.000,00	20.500.000,00	2014
10	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan dan Pengembangan)	1	76.947.000,00	76.947.000,00	2016
11	Aplikasi Informasi dan SKM	1	24.999.000,00	24.999.000,00	2016
12	Aplikasi SAKPORE (Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis)	1	122.625.000,00	122.625.000,00	2017
13	Web portal dan Sistem antrian MPP	1	74.000.000,00	74.000.000,00	2023
				-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>		<b>547.656.400,00</b>	

## 2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.



Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset tidak Berwujud	503.256.400,00	14.800.000,00	0,00	518.056.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>503.256.400,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.056.400,00</b>

#### 4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Saldo kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, yang menunjukkan hak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.





## **BAB V**

### **PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Keadaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13).

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. UPTD.

##### **5.1.1 Informasi Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- c. penyelenggaraan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi Daerah;
- e. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	<b>PNS</b>				
1	Golongan I	-	-	0%	0%
2	Golongan II	5	5	23,81%	12,5%
3	Golongan III	11	10	52,38%	25%
4	Golongan IV	4	4	19,05%	10%
	Jumlah PNS	20	19	95,24%	47,5%
	<b>PPPK</b>				
1	Golongan VII	1	1	4,76%	2,5%
2	Golongan IX	-	2	0%	5%
3	Paruh Waktu	-	18	0%	45%



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jumlah PPPK	1	21	4,76%	52,5%
	<b>Jumlah Total</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Tabel 5.2**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Pekalongan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	-	-	-	1	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%
2	SLTP	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SLTA	3	-	2	7	15,00%	0,00%	10,53%	33,33%
4	DIPLOMA I	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	DIPLOMA III	6	1	5	4	30,00%	100,00%	26,32%	19,05%
7	DIPLOMA IV	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	S-1	8	-	9	9	40,00%	0,00%	47,37%	42,86%
9	S-2	3	-	3	-	15,00%	0,00%	15,79%	0,00%
10	S-3	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Tabel 5.3**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	<b>Struktural</b>				
1	II.A	-	-	0,00%	0,00%
2	II.B	1	-	33,33%	0,00%
3	III.A	1	1	33,33%	50,00%
4	III.B	-	-	0,00%	0,00%
5	IV.A	1	1	33,33%	50,00%
6	IV.B	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah A	3	2	14,29%	9,52%
B	<b>Fungsional</b>				
1	JF Penata Kelola PM Ahli Madya	1	1	5,56%	5,26%
2	JF Penata Perizinan Ahli Madya	1	1	5,56%	5,26%



No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	<b>Struktural</b>				
3	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	1	-	5,56%	0,00%
4	JF Penata Perizinan Ahli Muda	1	1	5,56%	5,26%
5	JF Penata Kelola PM Ahli Pertama	-	5	0,00%	26,32%
6	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	-	1	0,00%	5,26%
7	JF AKPD	-	-	0,00%	0,00%
8	JF Prakom	3	2	16,67%	10,53%
9	JFU	11	8	61,11%	42,11%
	Jumlah B	18	19	85,71%	90,48%
	<b>Jumlah Total</b>	21	21	100,00%	100,00%

## 5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp0
Belanja	<b><u>Rp5.024.521.000,00</u></b>
Surplus/Defisit	<b>Rp5.024.521.000,00</b>

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp0
Belanja	<b><u>Rp4.476.007.259,00</u></b>
Surplus/Defisit	<b>Rp4.476.007.259,00</b>

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Melaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp5.024.521.000,00**

Yang diharapkan mampu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sudah baik dengan indikator capaian realisasi anggaran yang mencapai **89,08%** yaitu sebesar **Rp4.476.007.259,00** dari total anggaran setelah perubahan sebesar **Rp5.024.521.000,00**.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

**Pekalongan, 16 Februari 2026**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Pekalongan  
Kota Pekalongan**



**ADE SUANGKAT, S.E.**  
**NIP. 19700616 198903 1 001**